



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Pdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Dewa Arjuna bin Ponirin Sumanto, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Jalan M.S. Sianturi No. 30 Blk Panglong, Lingkungan Aek Habil, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Suerna binti Sario, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Ridwan Hutagalung No. 11 (Kantin Capil Tapteng), Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Pdn, tanggal 1 Maret 2017, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman putusan nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa pada tanggal 03 Juni 2016. berlangsung pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor 167/38/VI/2016
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Kontrakan di Namira di Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Kaylla Nurhasana (Pr) umur 43 hari
4. Bahwa sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami
 - Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon
 - Termohon tidak patuh dan bersikap kasar kepada Pemohon
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2017. Pemohon adalah seorang Pekerja Pegawai Honorer, ketika Pemohon pulang bekerja dari kantor dan sesampainya di rumah Pemohon tidak melihat Termohon berada di rumah.
6. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 minggu lamanya hingga sekarang ini.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 19 halaman putusan nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Panggilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Dewa Arjuna bin Ponirin Sumanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suerna binti Sario) didepan Sidang Pengadilan Agama Pandan.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator Drs. Muslim, S.H., M.A., (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi tersebut telah gagal sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 4 April 2017 sehingga upaya perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, benar, Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa, semua alasan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya tidak ada yang benar yaitu tidak benar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak patuh dan menghormati Pemohon yang benar Termohon selalu menghormati Pemohon justru Pemohon yang tidak menghormati Termohon;
 - Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon yang sebenarnya setiap Termohon pergi meninggalkan rumah pergi ketempat orang tua Termohon, Termohon selalu memberi tahu Pemohon ;
 - Termohon tidak patuh dan bersikap kasar kepada Pemohon justru sebaliknya Pemohon yang sering bersikap kasar kepada Termohon;
3. Bahwa benar, puncak keretakan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan Januari 2017 tetapi tidak benar penyebabnya karena ketika Pemohon pulang kerja Termohon sudah tidak ada di rumah lagi, melainkan Termohon pulang karena telah dikembalikan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
 4. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah selama 2 minggu;
 5. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, dalil dalam konvensi dianggap terulang kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa, Termohon menuntut hak asuh anak beserta nafkah anak adapun hak-hak yang lainnya Termohon telah relakan dan tidak akan Termohon tuntutan;
3. Bahwa Nafkah anak yang Termohon tuntutan kepada Pemohon sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Tetap dengan dalil permohonannya;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa atas tuntutan balik Termohon, Pemohon menjawab sebagai berikut:
 - Pemohon tidak keberatan apabila hak asuh anak diberikan kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah anak sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Pemohon hanya sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dengan alasan karena Pemohon hanya seorang tenaga honorer di dinas pemadam kebakaran dengan penghasilan sebesar Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa ada penghasilan tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga memberikan duplik rekonvensi secara lisan tetap sebagaimana replik Pemohon dalam konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 167/38/VI/2016, tertanggal 3 Juni 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja atas nama Pemohon Nomor: 33/SPK-PK/2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: Ibrahim bin Abd. Salam, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu di Pandan;

Halaman 5 dari 19 halaman putusan nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Namira dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu dari awal pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sama-sama keras kepala;
- Bahwa saksi tahu setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di dinas pemadam kebakaran, dengan penghasilannya setiap bulannya sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Pemohon tidak memiliki penghasilan tambahan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan berusia sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon dan Termohon bagus di dalam merawat anak tersebut ;
- Bahwa saksi tahu selama ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah mempermasalahkan masalah anak;

Saksi II: Dedi Saputra bin Ponirin Sumanto, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu di Pandan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Namira dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu dari awal pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena sebelum menikah Termohon sudah hamil dan mengaku dihamili oleh Pemohon, kemudian Termohon meminta dinikahi oleh Pemohon dan berjanji bersedia diceraikan setelah Pemohon mau menikahi Termohon, tetapi setelah menikah Termohon ingkar janji tidak mau diceraikan oleh Pemohon, dan setiap masalah ini di bahas selalu menimbulkan pertengkaran;

Halaman 6 dari 19 halaman putusan nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di dinas pemadam kebakaran, dengan penghasilannya setiap bulannya sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Pemohon tidak memiliki penghasilan tambahan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan berusia sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon dan Termohon bagus di dalam merawat anak tersebut ;
- Bahwa saksi tahu selama ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah mempermasalahkan masalah anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Termohon juga telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dengan menghadirkan alat bukti namun Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan bantahan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta mohon putusan, begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana diungkapkan dalam jawaban dan gugatan rekonsiliasinya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan

Halaman 7 dari 19 halaman putusan nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas, terbukti Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Muslim, S.H. M.A., (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan), namun tidak berhasil, Oleh karenanya, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, lalu atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik

Halaman 8 dari 19 halaman putusan nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon serta duplik tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon secara tegas telah mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan adanya perselisihan dan pertengkaran walaupun penyebabnya Termohon berbeda pendapat dengan alasan tersendiri bahkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 311 R.bg pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakui tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, namun Majelis Hakim menganggap bukti tersebut baru bukti permulaan dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ataupun menguatkan sebagian bantahan Termohon, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan keluarga/orang dekat dari Pemohon dan Termohon untuk menemukan fakta apakah benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali dan apakah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang dihadirkan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/38/VI/2016, tertanggal 3 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, sebagai pejabat berwenang (bukti. P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana dua orang saksi Pemohon dibawah sumpahnya masing-masing menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya menurut saksi pertama antara Pemohon dan Termohon sama-sama keras kepala, sedangkan menurut saksi kedua karena sebelum menikah Termohon sudah hamil dan mengaku dihamili oleh Pemohon, kemudian Termohon meminta

Halaman 9 dari 19 halaman putusan nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahi oleh Pemohon dan berjanji bersedia diceraikan setelah Pemohon mau menikahi Termohon, tetapi setelah menikah Termohon ingkar janji tidak mau diceraikan oleh Pemohon, dan setiap masalah ini di bahas selalu menimbulkan pertengkaran serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa kepada dua alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon berupa bukti P yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, Majelis menilai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pengakuan Termohon, bukti (P.1) serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi dari Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Pengakuan Termohon serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemohon, ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi yaitu dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Halaman 10 dari 19 halaman putusan nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, kemudian Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim menilai Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami istri sudah tidak lagi memiliki sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sulit terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri seperti diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim juga menemukan fakta berdasarkan persangkaan Majelis dari sikap Pemohon dipersidangan yang menunjukan keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan Termohonpun tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, Majelis Hakim menilai fakta tersebut

Halaman 11 dari 19 halaman putusan nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpedoman kepada dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan Pemohon yang mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sebagai tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tempat tinggal

Halaman 12 dari 19 halaman putusan nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta tempat dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R.bg.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tersebut yaitu Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak, dan nafkah anak, seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu sebagaimana dibawah ini:

1. Tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa dalam petitum rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan "mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama Kaylla Nurhasana (Pr) umur 43 hari dan dalam Replik

Halaman 13 dari 19 halaman putusan nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jawaban Rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi, anak yang bernama Kaylla Nurhasana (pr) umur 43 hari masih di bawah umur (belum *mumayyiz*) dan sampai saat ini ikut/berada bersama Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sanggup dan mampu mengasuh anak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta anak tersebut masih di bawah umur (belum *mumayyiz*), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya"*;

Menimbang bahwa terhadap fakta sampai saat ini anak tersebut ikut/berada bersama Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sanggup dan mampu mengasuh anak tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak bukanlah *"semata-mata siapa yang paling berhak"* akan tetapi adalah *"semata-mata demi kepentingan anak"*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor: 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Halaman 14 dari 19 halaman putusan nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diperkuat dengan pernyataan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung tidak keberatan apabila hak asuh atas anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Kaylla Nurhasana (pr) umur 43 hari jatuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat, tepat bila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Kaylla Nurhasana (pr) umur 43 hari dan karenanya terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak hadlonah atas anaknya tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

2. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menggugat kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah anak sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan Penggugat Rekonvensi menyatakan tahu Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di dinas pemadam kebakaran dengan gaji sebesar Rp1.600.000(satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam jawaban rekonvensinya bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi dirinya hanya sanggup member nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Tergugat Rekonvensi menghadirkan bukti P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa benar Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorer di dinas pemadam kebakaran dengan gaji sebesar, Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak memiliki penghasilan tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan bukti apapun dan mencukupkan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, Pengakuan Tergugat Rekonvensi dan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam duduk perkaranya di atas ditemukan fakta bahwa, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di dinas pemadam kebakaran dengan gaji sebesar, Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan tidak memiliki penghasilan tambahan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari anak yang bernama Kaylla Nurhasana (Pr) umur 43 hari, dalam tuntutan nafkah anak tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : *“Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;*

Menimbang bahwa terhadap kewajiban seorang ayah disebutkan juga dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang bahwa disebutkan juga dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Halaman 16 dari 19 halaman putusan nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan nafkah anak Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi telah benar menurut hukum, sehingga gugatan nafkah anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk menentukan berapa besaran biaya yang harus di berikan oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mengukur kemampuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang tenaga honorer dengan gaji Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan juga dengan memperhatikan usia Tergugat Rekonvensi yang masih muda berusia 26 tahun, kuat secara fisik dan mental, dinilai oleh Majelis Hakim mampu dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah anak sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Dewa Arjuna bin Ponirin Sumanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suerna binti Sario) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama: Kaylla Nurhasana (Pr) umur 43 hari berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan nafkah anak tersebut di atas sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah ditetapkan pada poin 3 amar putusan ini secara sukarela. Apabila ternyata dikemudian hari Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakannya secara sukarela, maka akan dilakukan eksekusi menurut hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriah oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriah oleh Hakim Ketua Drs. Irmantasir, M.H.I., didampingi oleh M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Yasir Nasution, M.A., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon

Halaman 18 dari 19 halaman putusan nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi.

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera

M. YASIR NASUTION, M.A.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman putusan nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Pdn